

BAB V
PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI
TENTANG *BAITUL MĀL*

A. *Baitul Māl*

Dalam kitab karya Taqiyuddin an-Nabhani yang menghimpun kebanyakan pemikiran ekonomi Islam beliau, yakni *Nizām Iqtisādī fil Islam*, disebutkan bahwa *Baitul Māl* merupakan insitusi negara yang digunakan sebagai pos yang dikhususkan untuk segala pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslim¹. Dari pengertian tersebut, terdapat dua bagian pokok yang mendasari *Baitul Māl*, yakni pemasukan dan pengeluaran. Bagian pemasukan merupakan bagian yang berkaitan dengan harta yang masuk ke dalam *Baitul Māl* dan segala jenis harta yang menjadi sumber pemasukannya. Sedangkan bagian pengeluaran merupakan bagian yang berkaitan dengan harta yang dibelanjakan dan segala jenis harta yang wajib dibelanjakan. Masing-masing dari tiap bagian tersebut mewakili pendapatan negara dan belanja negara.

Pendapatan *Baitul Māl* mencerminkan pemasukan yang didapat dari harta kaum Muslim yang diakui syara' sebagai haknya (dikuasai atasnya) dan harta yang tidak memiliki pemilik yang jelas, merupakan hak *Baitul Māl*.

¹An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Hafidz Abd. Rahman, (Jakarta: HTI Press, 2015), hal. 317.

Sedangkan pengeluaran *Baitul Māl* mewakili pembelanjaan negara yang wajib diberikan haknya untuk kepentingan kaum Muslim².

Dari penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa *Baitul Māl* merupakan institusi keuangan publik negara yang mengelola harta kekayaan kaum Muslim karena beroperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak publik³. Selain sebagai lembaga keuangan publik, *Baitul Māl* menjadi instrumen kebijakan fiskal dalam negara khilafah yang pembuatan anggarannya diserahkan pada syara' dan ijtihad khalifah tanpa perlu disetujui majelis umat (seperti parlemen dalam negara demokrasi) dan tanpa perlu menunggu pergantian tahun. Yang berarti bahwa anggaran dapat dibentuk sesuai kewenangan khalifah tanpa memperhatikan waktu-waktu tertentu berdasarkan pandangannya. Sehingga ketika anggaran *Baitul Māl* telah dibuat oleh khalifah, maka perintah tersebut wajib untuk ditunaikan, baik secara lahir maupun batin⁴.

B. Sistem Manajemen Harta Kekayaan dalam *Baitul Māl*

Manajemen harta dalam *Baitul Māl* terdiri dari 2 segmen, yakni pemasukan dan pembelanjaan. Pemasukan *Baitul Māl* memiliki sumber pemasukan, yakni dari hak milik individu, umum, dan negara. Pemasukan dari kepemilikan individu berupa zakat dan *Shadaqah*. Dari sisi kepemilikan

²Zallum, Abdul Qaddim, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, terj. Ahmad. S., (Jakarta: HTI Press, 2015), hal. 25.

³Ismail, Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam Pada Awal Pemerintahan Islam*, Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010.

⁴An-Nabhani, op.cit, hal. 325.


umum berasal dari sumber daya alam, barang tambang besar, dan barang kebutuhan umum. Sedangkan dari kepemilikan negara berasal dari *ghanimah*, *khumus*, *rikaz*, *usyr*, *fai'*, *kharaj* dan *jizyah*⁵.

Pemasukan dari sumber zakat tidak boleh dicampurkan dengan dana-dana dari harta lain. Hal ini karena syara' mengatur pendistribusian zakat hanya terkhusus untuk 8 *asnaf* bukan yang lain. Namun demikian, seorang khalifah dapat berijtihad dalam pengalokasian harta zakat yang masih dalam lingkup 8 *asnaf* tersebut. Demikian pula dalam pengelolaan harta *Baitul Māl* yang bersumber dari kepemilikan umum ia dimasukkan dalam bagian khusus dan tidak boleh tercampur dengan harta-harta pemasukan yang lain. Hal ini disebabkan karena harta tersebut merupakan harta yang menjadi hak milik seluruh kaum Muslim dalam *daulah Islamiyah*. Sedangkan harta-harta dari sumber pemasukan sisanya dikelola dengan mengikuti kebijakan dari Imam (baca: pemimpin negara, khalifah)⁶.

⁵Triono, Dwi Condro, *op.cit*, hal. 333.

⁶An-Nabhani, *op.cir*, hal. 318.

Gambar 5.1. Sumber Pemasukan Kas *Baitul Māl*



1. Kepemilikan Individu

al-Milkiyat al-Fardiyah atau sering disebut sebagai *private property* dapat didefinisikan sebagai hukum syara' yang mengatur kemanfaatan dan perolehan kompensasi individu dari suatu zat atau kegunaan barang-barang tertentu, baik

bersifat konsumtif maupun diambil kegunaannya⁷. Adapun sebab-sebab kepemilikan individu menurut syara' terbagi menjadi 5, yakni: 1) Bekerja, 2) Pewarisan (*al-irts*), 3) Pemberian harta negara pada rakyat, 4) Harta yang didapat tanpa adanya kompensasi harta atau tenaga, dan 5) Kebutuhan atas harta untuk menyambung hidup⁸.

Dari harta yang diakui sebagai kepemilikan individu di atas, timbullah kewajiban akan zakat sebagai akibat dari kepemilikan harta dari kalangan umat Islam dan tuntunan sunnah untuk bersedekah. Dua jenis harta yang bersumber dari kepemilikan individu inilah yang akan menjadi sumber pemasukan kas *Baitul Māl*.

a. Zakat

Zakat merupakan ibadah dan realisasi dari rukun Islam yang ketiga. Penunaianya merupakan *fardhu ain*' dan dapat menciptakan nilai spiritual sebagaimana ibadah shalat, puasa, dan haji.

Zakat adalah salah satu sumber pemasukan kas *Baitul Māl* yang pengelolaannya mendapatkan tempat khusus tanpa tercampur dengan harta lain. Harta zakat ditarik

⁷Akbar, Ali, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. 8 No. 2, Juli 2012, hal. 124-140.

⁸An-Nabhani, op.cit, hal 95-152.

hanya dari kaum Muslim dan bukan merupakan pajak umum. Pengumpulannya tidak menunggu ada tidaknya kebutuhan negara, melainkan merupakan harta khusus yang wajib diserahkan ke *Baitul Māl* baik negara membutuhkan maupun tidak. Zakat diwajibkan atas seorang Muslim dikarenakan hartanya yang mencapai *nishab* dikarenakan zakat merupakan ibadah *Maliyah* bukan ibadah *jasadiyah*. Sehingga iapun wajib ditarik dari harta anak-anak dan orang gila.

Sedangkan penggunaannya harus disalurkan khusus 8 *ashnaf* yang didalamnya khalifah dapat berijtihad dan harta pada sumber zakat ini tidak diperuntukkan untuk urusan perekonomian negara.

b. *Shadaqah*

Pengalokasian zakat dikhususkan pada 8 *ashnaf* dan ditekankan pada kaum Muslim yang fakir. Namun demikian, diperbolehkan secara mutlak untuk memberikan *Shadaqah* pada orang kafir dengan hujjah QS. al-Insan 76:8.

2. Kepemilikan Umum

al-Milkiyat al-Ammah atau disebut *public property* adalah keterizinan syara' kepada suatu komunitas masyarakat dalam bersama-sama menggunakan manfaat dari zat atau benda.

Sesuatu yang diperuntukkan oleh syara' sebagai benda dalam kategori kepemilikan umum secara langsung menandakan keharamannya untuk dimiliki oleh individu. Pengelolaan harta dari golongan ini haruslah untuk rakyat kembali. Barang-barang tersebut adalah sumber daya alam, barang tambang besar, dan barang kebutuhan umum.

a. Sumber Daya Alam

Yang dimaksud sebagai sumber daya alam dalam pembahasan ini adalah barang-barang yang tidak mungkin dimiliki oleh seseorang secara individu dikarenakan barang-barang tersebut dibutuhkan oleh komunitas masyarakat tertentu⁹. Contoh barang-barang dalam konteks ini adalah jembatan, jalan, selat, pulau, dll.

b. Barang Tambang Besar

Barang tambang besar adalah barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan. Barang tambang dengan jumlah terbatas dapat dimiliki oleh individu. Namun ketika tambang tersebut termasuk dalam jumlah besar dan tidak terbatas serta tidak mungkin dihabiskan, maka negara akan menarik tambang tersebut dari individu untuk dijadikan kepemilikan umum yang

⁹Triono, Dwi Condro, op.cit, hal. 337.

pengelolaannya diserahkan pada pandangan dan ijtihad khalifah melalui *Baitul Māl*.

c. Barang Kebutuhan Umum

Segala harta yang termasuk dalam golongan ini adalah harta yang masuk dalam kategori fasilitas umum yang ketidakadaannya dapat mengakibatkan persengketaan dalam mencarinya. Dengan kata lain, barang kebutuhan umum merupakan segala hal yang dianggap sebagai kebutuhan manusia secara umum, seperti air, padang gembala, listrik, dll.

3. Kepemilikan Negara

al-Milkiyat ad-Daulah atau *state property* adalah harta yang secara syara' ditetapkan sebagai hak seluruh kaum Muslimin/rakyat dimana wewenang manajemennya berada pada tangan khalifah berdasarkan pandangan dan ijtihadnya sesuai syara' untuk kemaslahatan kaum Muslim dan negara. Harta ini tidak masuk dalam golongan harta pribadi maupun umum.

a. *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta orang kafir yang dikuasai oleh kaum Muslim yang berasal dari peperangan. Pengelolaan harta *ghanimah* ini didasai oleh QS. al-Anfal 8:1.

Seluruh harta yang didapatkan dari orang kafir dengan cara pererangan maka seluruh harta tersebut sepenuhnya diserahkan dan dikelola oleh Imam. Barang-barang dari jenis *ghanimah* ini dapat berupa uang, perhiasan, brang-barang dagangan, senjata , bahan pangan, dll.

Pendistribusian *ghanimah* diserahkan sepenuhnya pada pendapat khalifah dengan memperhatikan dan menimbang kebutuhan kaum Muslim dan sesuai dengan syara'. Pihak penerima harta *ghanimah* ini adalah seputar dikalangan *mujahid* dengan porsi 4/5 dan 1/5 sisanya adalah milik khalifah untuk didistribusikan berdasarkan QS. al-Anfal 8:41. Namun demikian berdasarkan apa yang telah dilakukan Rasulullah saw., kadangkala beliau mengambil bagian seperlimanya dan kadangkala tidak atau kadangkala beliau mengambil 1/5 bagiannya untuk diberikan pada mujahidin. Dengan demikian, jelaslah pembagian *ghanimah* ini tidak didasari hanya pada satu cara saja, melainkan dengan cara-cara berbeda sesuai pendapat khalifah untuk kemaslahatan umat¹⁰.

b. *Fai'*

Fai' adalah sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari segala sesuatu yang dikuasai atas harta kaum kafir tanpa melalui peperangan. Seluruh harta *fai'* yang didapatkan oleh kaum

¹⁰Zallum, Abdul Qadim, op.cit. hal. 40.

Muslim atas musuh-musuh tanpa bersusah payah mengerahkan pasukan perang hukumnya merupakan hak Allah, seperti hanya *jizyah* dan *kharaj*.

Harta *fai*’ disimpan dalam *Baitul Māl* dan dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum Muslim berdasarkan pertimbangan Imam dengan keyakinan bahwa didalam pembelanjaan tersebut benar-benar terdapat kemaslahatan kaum Muslim.

c. *Kharaj*

Kharaj adalah hak kaum Muslim yang diberikan Allah SWT atas tanah yang telah dirampas dari kaum kafir, baik dengan pengerahan pasukan perang maupun damai. Kaum kafir harus menunaikan ketentuan *kharaj* apabila perjanjian perdamaian telah menyepakati hal tersebut. Adapun *kharaj* yang dibayarkan kaum kafir atas tanah *kharaj* adalah sewa, karena tanah *kharaj* merupakan tanah kaum Muslim setelah dirampas dari kaum kafir dengan jalan perang ataupun damai. Adapun tanah *kharaj* ini dapat digunakan oleh kaum Muslim maupun kaum kafir dengan membayar *kharaj* yang besarnya ditentukan oleh Imam *daulah* Islam dengan mempertimbangkan keadilan. Penetapan besarnya *kharaj* ini dapat berbeda-beda dengan mempertimbangkan aspek luas tanah, luas tanaman, atau dapat pula diukur berdasarkan kadar hasil panen, dll.

d. *Jizyah*

Jizyah merupakan hak kaum Muslim yang diberikan oleh Allah SWT atas ketundukan orang-orang kafir *dzimmi* terhadap *daulah Islamiyah* karena adanya perlindungan yang diberikan oleh *daulah* kepada mereka. *Jizyah* termasuk dalam kategori harta umum yang alokasinya untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Sedangkan waktu penarikannya adalah setelah melewati satu tahun dan tidak wajib sebelum satu tahun. *Jizyah* adalah hak kaum Muslim yang wajib diambil dari orang kafir selama mereka tetap kufur dan dihitung berdasarkan orang bukan hartanya. Sedangkan jikalau mereka memeluk Islam, maka *jizyah* gugur atas mereka. *Jizyah* hanya dikenakan pada individu kafir dari golongan laki-laki yang mampu membayarnya, sehingga tidak dikenakan pada perempuan, anak-anak, dan orang gila. Adapun besarnya *jizyah* diserahkan kepada pertimbangan khalifah dengan memperhatikan keadilan sehingga tidak melampaui batas kemampuan orang-orang yang membayar *jizyah*.

e. *al-Khums*

al-Khums artinya adalah seperlima. *al-Khums* adalah bagian-bagian yang diterima *daulah Islamiyah* dari seperlima bagian yang diambil dari harta *anfal*, produk pertambangan yang

diperbolehkan dimiliki individu, *rikaz*, dan apa yang ditarik dari laut¹¹.

f. *Rikaz*

Rikaz adalah harta temuan atau harta tertimbun yang cara memperolehnya dengan aktivitas menggali isi bumi. Bagi individu yang memiliki pertambangan dalam skala kecil yang diperbolehkan negara, maka ketika individu tersebut memperoleh harta seperti emas, perak, dan mineral lain, maka berlaku ketentuan *al-Khums* dengan diwajibkannya atas atas mereka mengeluarkan zakat sebesar 20% dari temuan galian¹².

g. '*Usyur*

'*Usyur* berarti sepersepuluh. '*usyur* adalah hak kaum Muslim yang diberikan oleh Allah SWT dari harta perdagangan dari kaum *kuffar*, yakni kafir *harbi* (orang kafir yang memerangi *daulah* Islam) dan *mu'ahid* (orang kafir yang terikat perjanjian dengan *daulah* Islam). '*usyur* hanya akan diambil jika melewati perbatasan dari negara Khilafah. Adapun untuk besarnya '*usyur* yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi kafir *dzimmi* yang melewati perbatasan negara Khilafah adalah sebesar $\frac{1}{2}$ '*usyur* dari mereka yang merupakan syarat yang telah disepakati dalam

¹¹Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hal. 260.

¹²Triono, Dwi Condro, op.cit, hal 345.

perjanjian damai antara mereka dan khalifah. Namun besar *'usyur* dari perdagangan kaum kafir *dzimmi* ini tidak mutlak $\frac{1}{2}$ *'usyur* seperti pada zaman Khalifah Umar bin Khaththab. Jika sekarang khalifah membuat kesepakatan dan perjanjian baru dengan kafir *dzimmi*, kemudian ditetapkan atas mereka besarnya harta yang harus dibayar atas perdagangan mereka, misalnya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{10}$, bisa lebih atau juga kurang. Maka kesepakatan itulah yang berlaku dan harus dipegang teguh sebagai konsekuensi dengan negara Khilafah.

- 2) Bagi kafir *harbi* dengan barang dagangan mereka yang ingin melewati perbatasan negara, maka bagi mereka dikenakan *'usyur* sebesar *'usyur* itu sendiri, yakni $\frac{1}{10}$ dari harta perdagangan mereka. Hal ini sebagai perlakuan yang setara (asas resiprokral) karena memungut atas perdagangan kaum Muslim yang melewati batas negara mereka, baik kuantitasnya berjumlah sedikit atau banyak. Adapun untuk *'usyur* sendiri adalah ketentuan yang diberlakukan oleh negara kafir *harbi* atas barang dagangan kaum Muslim yang melewati perbatasan negara mereka pada masa Khalifah Umar bin Khaththab dan para khalifah sesudahnya.

4. Sumber Pendapatan Lain

Selain sumber pendapatan utama, *Baitul Māl* memiliki sumber pendapatan lain, seperti:

- a. Harta orang meninggal tanpa pewaris maupun wasiat
- b. Harta hibah dan wakaf yang disumbangkan para dermawan kepada *daulah* Islam
- c. Barang-barang di tempat-tempat umum tanpa ada yang mengaku sebagai pemiliknya
- d. Harta orang murtad yang disita negara
- e. Harta dari kafir *dzimmi* yang berkhianat atau memberontak
- f. Harta sitaan dari pencurian dan perampokan bila tidak ada yang mengakui kepemilikannya,dll¹³.

5. Pajak

Pajak atau *dharibah* adalah hak negara atas harta kaum Muslim yang yang *difardhukan* atas mereka oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Pajak hanya akan dibenarkan syara' jika *Baitul Māl* mengalami defisit harta untuk melakukan belanja negara. Sehingga ketika *Baitul Māl* mengalami kekurangan dana untuk melakukan alokasi belanja negara (kecuali bagian zakat) maka negara akan memberlakukan *dharibah* kepada kaum Muslim. Adapun untuk

¹³Chaudhry, Muhammad Sharif, op.cit, hal. 268.

orang non-Muslim, mereka tidak boleh dikenakan *dharibah* ketika *Baitul Māl* defisit harta. Adapun mekanisme pemungutan *dharibah* ini hanya dipungut dari kaum Muslim yang mampu, dalam artian nafkah yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup memiliki sisa, serta dari golongan orang kaya menurut ketentuan syara'. Adapun untuk besarnya diserahkan pada khalifah dengan memperhatikan keadilan di kalangan kaum Muslim.

Dari penjelasan di atas telah jelas bagian-bagian dari sumber pemasukan kas, porsi, dan alokasi peruntukan pengeluaran *Baitul Māl*. Penjabaran di atas dapat diringkas dalam tabel 4.1.

Tabel 5.1 Sumber Pemasukan dan Alokasi Pengeluaran *Baitul Māl*

Sumber Dana	Bagian	Porsi	Alokasi Peruntukan
Kepemilikan Individu	Zakat	2.50%	8 Ashnaf
	<i>Shadaqah</i>	Sukarela	Pertimbangan Khalifah
Kepemilikan Umum	Sumber Daya Alam	100%	Kepentingan Umum
	Barang Tambang Besar		
	Barang Kebutuhan Umum		
Kepemilikan Negara	<i>Ghanimah</i>	100%	80% <i>mujahidin</i> , 20% Khalifah, atau sesuai pertimbangan khalifah sesuai syara'
	<i>Fai'</i>	100%	Kemaslahatan kaum Muslim dan negara
	<i>Jizyah</i>	Pertimbangan Khalifah	
	<i>Kharaj</i>	Pertimbangan Khalifah	
	<i>Usyur</i>	10% bagi kafir <i>harbi</i> dan 5% bagi kafir <i>dzimmi</i> atau sesuai asas resipokral dan perjanjian damai	
	<i>al-Khums</i>	20%	
	<i>Rikaz</i>	20%	
Sumber Pemasukan Lain	Hibah, Harta Waris Tanpa Pewaris, dll		Pertimbangan Khalifah
Pajak	Harta Orang Kaya Muslim	Pertimbangan Khalifah	Memenuhi defisit <i>Baitul Māl</i> untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara

PEMASUKAN

PENGELOUARAN

C. Prinsip Manajemen Harta *Baitul Māl*

Dalam mengalokasikan harta yang terkumpul dalam *Baitul Māl*, negara haruslah memperhatikan 6 kaidah berikut:

1. Harta yang memiliki bagian yang tidak tercampur dengan harta lain.

Yang dimaksud harta yang memiliki kas khusus tersendiri ialah harta zakat. Harta zakat merupakan hak dari 8 *ashnaf* dan tidak akan diberikan selain pada 8 *ashnaf*. Adapun pengalokasian dalam 8 *ashnaf* itu sendiri Imam dapat memberikan pandangan dan ijtihadnya. Pengalokasian harta zakat dilihat berdasarkan ada-tidaknya harta zakat tersebut di dalam kas khusus *Baitul Māl*. Hal ini mengindikasikan bahwa 8 *ashnaf* penerima zakat akan mendapatkan haknya apabila harta zakat dalam *Baitul Māl* ada. Begitu pula sebaliknya, jikalau tidak ditemukan harta zakat pada kas khusus maka hak 8 *ashnaf* sebagai penerima zakat gugur dan negara tidak akan mencarikan pinjaman untuk membayar harta zakat yang tidak ada.

2. Harta *Baitul Māl* yang digunakan untuk menanggulangi terjadinya defisit harta dan melakukan *jihad*.

Negara memiliki pos-pos pengeluaran yang bersifat mutlak, yakni kewajiban negara seperti nafkah untuk para *fakir* dan *ibnu sabil* serta kewajiban nafkah untuk melaksanakan *jihad fi sabilillah*, dll. Adapun pembelanjaan untuk keperluan pemenuhan kewajiban negara pada pos ini tidak berdasarkan ada-tidaknya harta pada *Baitul Māl*. Pembelanjaan pada konteks ini bersifat paten sehingga negara wajib

mencarikan harta guna pengeluaran tersebut dengan cara meminjam pada kaum Muslim, berepapun jumlah yang terkumpul, dan disegerakan pengembaliannya jika ditakutkan akan terjadi kerusakan bila ditangguhkan. Adapun bila tidak berpotensi terjadi kerusakan maka negara dapat menggunakan kaidah “*fa nazhirah ila maysarah*” atau “maka tunggulah hingga ada kelapangan”, kelapangan yang dimaksud di sini adalah keterkumpulan dan kecukupan harta yang akan dibelanjakan. Adapun jika harta untuk pengeluaran tersebut ada maka saat itu juga negara wajib membelanjakannya.

3. Harta *Baitul Māl* yang digunakan untuk kompensasi atas jasa.

Harta lain yang negara wajib keluarkan dan bersifat mutlak adalah pembayaran kompensasi atas jasa. Berbeda dengan kaidah sebelumnya, kaidah ini menekankan pada kemanfaatan jasa yang diberikan oleh orang, seperti gaji pendidik, pegawai negeri, *qadhi*, tentara, dll. Pembelanjaan pada konteks ini bersifat paten, tidak didasarkan atas ada tidaknya suatu harta dalam *Baitul Māl*. Jika harta untuk pengeluaran tersebut ada, maka *Baitul Māl* wajib dibelanjakan. Sedangkan jikalau tidak ada dan ditakutkan terjadi kerusakan bila ditangguhkan, maka negara dapat mencarikan harta untuk pembelanjaan tersebut dengan meminjam pada kaum Muslim, berapa pun jumlah harta yang terkumpul, dan disegerakan pengembaliannya sesudah itu. Atau negara dapat memberlakukan *dharibah* atas kaum Muslim. Namun jika tidak berpotensi terjadi kerusakan jika

ditangguhkan, maka berlaku kaidah “*fa nazhirah ila maysarah*” atau “maka tunggulah hingga ada kelapangan” dan menunggu hingga harta terkumpul kemudian dibelanjakan kepada pihak yang berhak.

4. Harta *Baitul Māl* yang dialokasikan bukan sebagai kompensasi atas jasa, melainkan demi kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum atas barang yang dianggap vital dan akan mendatangkan penderitaan umat jika tidak terpenuhi.

Kemaslahatan dan kemanfaatan umum atas barang yang dianggap sebagai objek vital dan akan mendatangkan *mudharat* bil tidak terpenuhi contohnya adalah air, jalan, jembatan, masjid, bangunan untuk kegiatan pendidikan, rumah sakit, dll. Pembelanjaan pada konteks ini tidak berdasarkan ada-tidaknya harta dalam *Baitul Māl*. Jika di dalam *Baitul Māl* ditemukan harta untuk pengeluaran ini maka wajib dikeluarkan. Tetapi bila tidak ditemukan, maka kewajibannya berpindah pada umat secukupnya untuk memenuhi pembelanjaan ini dengan pemberlakuan *dharibah*.

5. Harta *Baitul Māl* yang dialokasikan bukan sebagai kompensasi atas jasa, melainkan demi kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Namun tidak sampai mendatangkan penderitaan umat jikalau tidak terpenuhi.

Berbeda dengan kaidah sebelumnya, pada konteks ini umat tidak sampai tertimpa *mudharat* karena tidak adanya pengeluaran untuk hal ini. Pengeluaran ini meliputi pembuatan rumah sakit baru dimana

sudah ada rumah sakit yang cukup untuk melayani umat di daerah itu, pembangunan jalan baru, dll. Tanpa ada objek-objek tersebut umat tidak akan tertimpa kerusakan karena kebutuhan pokoknya telah terpenuhi dan cukup. Pengeluaran ini didasarkan atas adanya harta. Jika di dalam *Baitul Māl* terdapat harta untuk pengeluaran ini, maka wajib dibelanjakan. Tetapi jika tidak ada, maka kewajiban tersebut gugur dari *Baitul Māl* dan kaum Muslim pun tidak dikenakan *dharibah*.

6. Harta *Baitul Māl* yang dikeluarkan karena adanya unsur darurat.

Unsur darurat ini ada karena adanya keterpaksaan dan tidak dapat dihindari maupun ditolak. Hal-hal semacam ini meliputi peristiwa-peristiwa yang menimpa kaum muslim, seperti bencana alam dan serangan musuh. Pembelanjaannya tidak berdasarkan ada-tidaknya harta melainkan bersifat mutlak. Jika harta tersebut ada maka seketika itu *Baitul Māl* wajib mengeluarkannya dan memberinya kepada yang berhak. Namun jikalau *Baitul Māl* tidak memiliki harta untuk memenuhi pengeluaran mutlak ini, maka negara dapat meminjam harta yang dikumpulkan kaum Muslim. Perlu ditekankan bahwa pengeluaran ini tidak dapat ditunda mengingat pengeluaran ini bersifat darurat.

D. Defisit Harta *Baitul Māl*

Berdasarkan kaidah manajemen harta *Baitul Māl* yang telah dijabarkan di atas, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat bahwa *Baitul Māl* dapat mengalami defisit anggaran untuk melakukan pembelanjaan negara. Adapun

jalan yang akan diambil negara untuk menutupi defisit tersebut tergantung dari pada bagian mana harta tersebut akan dibelanjakan. Untuk defisit pada bagian pengeluaran yang tidak wajib dikeluarkan pada saat harta tidak ada, maka kewajiban tersebut gugur dari *Baitul Māl* dan kaum Muslim. Namun untuk bagian pengeluaran yang wajib dikeluarkan meskipun terjadi defisit pada *Baitul Māl*, maka *daulah* Islam akan mewajibkannya pada kaum Muslim melalui *dharibah* atau melalui pinjaman yang dilakukan negara atas kaum Muslim yang terkumpul yang kemudian akan disegerakan pembayarannya.

E. Surplus Harta *Baitul Māl*

Harta yang dikumpulkan oleh *Baitul Māl* dan merupakan haknya dibelanjakan untuk menunaikan kewajiban atas pembayaran tanggungannya. Namun ada saat-saat ketika harta yang diperoleh *Baitul Māl* melebihi dari tanggungannya. Pada saat harta *Baitul Māl* mengalami surplus, maka negara harus meneliti terlebih dahulu pada bagian mana harta tersebut mengalami surplus. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah, sebagai berikut:

1. Surplus pada bagian harta zakat akan didiamkan pada bagian kas khusus *Baitul Māl* hingga ditemukan orang-orang dari 8 *ashnaf* yang berhak menerimanya.
2. Surplus pada bagian harta *jizyah* dan *kharaj* akan ditahan oleh *Baitul Māl* hingga ditemukan peruntukan untuk alokasinya terutama pada peristiwa-peristiwa yang menimpa kaum Muslim. *Daulah* tidak akan membebaskan kelebihan harta pada bagian ini karena *jizyah* dan *kharaj* merupakan kewajiban yang diatur oleh syara'.

3. Surplus pada harta *fai*' akan disalurkan pada orang-orang dalam bentuk pemberian negara.
4. Surplus pada sesuatu yang diwajibkan atas kaum Muslim oleh negara maka kewajiban tersebut dihentikan dan dibebaskan dari pembayaran tersebut.
5. Surplus pada bagian yang wajib dikeluarkan oleh umat yang kewajibannya berasal dari dalil syara', maka berdasarkan ketentuan syara' tetap wajib diambil dan bila surplus akan dialokasikan sesuai ketentuan syara'.